

PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA SAWAHLUNTO

Laurensius Arliman S
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang
Jalan A.R.Hakim No.6, Padang, Sumatera Barat
laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

Child is a potential human destiny coming days, it is they who should participate in the nation's history once mirror the attitude of the nation in the future. Various development efforts and the protection of children are often faced with the problems and challenges in community life that is sometimes found on deviant behavior among children. Children who berhdapan with the law in the area of law Polresta Sawahlunto is as much as 54 (fifty-four) cases, with the number 78 (seventy eight) child, a case that stands out obscene acts followed by the crime of theft, the crime of persecution, the crime of embezzlement and the crime of gambling. Writing this using normative juridical research. Background problem in this research, how the development of children dealing with the case law in the jurisdiction of Police Sawahlunto? 2) What is the role and constraints of the police at Sawahlunto in handling cases of children in conflict with the law in the process of investigation? 3) How is the effort carried out by the police at Sawahlunto in tackling the constraints? It can be concluded that the development of children dealing with the case law in the jurisdiction of Police Sawahlunto up and down. The role of the police at Sawahlunto in handling cases of children in conflict with the law in the investigation process has been quite good, but there are some obstacles (external and internal) in carrying out the protection of the rights of children in conflict with the law. Police Police at Sawahlunto is already cooperating with government agencies, communities and NGOs.

Keywords: *protection, child, law,*

Abstrak

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Berbagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan masyarakat yang kadang-kadang dijumpai terhadap penyimpangan perilaku dikalangan anak. Anak yang berhdapan dengan hukum di Wilayah hukum Polresta Sawahlunto adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang anak, kasus yang menonjol perbuatan cabul diikuti dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perjudian. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative. Latar belakang masalah dalam penelitian ini, bagaimana perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Sawahlunto? 2) Bagaimana peran dan kendala pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses penyidikan? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menanggulangi kendala yang ada? Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Sawahlunto naik turun. Peran pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses penyidikan sudah cukup baik, tetapi ada beberapa kendala (eksternal dan internal) di dalam melaksanakan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian polres Sawahlunto sudah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Kata kunci: *perlindungan, anak, hukum*

Pendahuluan

Berbicara mengenai anak menuurut Wagiaty Soetodjo menjadi sesuatu perbincangan yang penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perhatian terhadap anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, dimana anak dijadikan sebagai objek yang dipelajari secara ilmiah. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya beberapa penelitian tentang kehidupan dan psikologi anak (Soetedjo,2006). Willem Van Genugten J.D menyatakan bahwa di dalam perspektif kerangka Konvensi Hak Anak (KHA), terdapat sekelompok anak yang disebut dengan anak-anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Mengacu pada Komite Hak Anak PBB, terdapat kelompok anak yang termasuk kategori tersebut yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan anak-anak yang diidentifikasi masuk dalam kelompok dengan kondisi yang tidak menguntungkan ini diantaranya adalah anak-anak dalam penjara (Hosein,2000). Berbagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan masyarakat yang kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak itu sendiri. Bahkan kita bisa menemui bahwa banyak anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi (misalkan saja pelanggaran lalu lintas). Selain di samping itu terdapat juga anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana.

Untuk lebih jelas kita mengetahui tentang anak tentu bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dengan adanya dinamika perlindungan anak, maka hukum perlindungan anak semakin berkembang untuk menyesuaikan dinamika hukum perlindungan anak yang ada. Dahulu kita mengenal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi undang-undang itu semakin disempurnakan dengan keluarnya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perubahan atas ke Undang Undang Perlindungan Anak sedikit banyak memberi harapan kepada anak-anak Indonesia dalam mendapat hak-hak positif demi kehidupan yang cerah di masa akan datang. Hal tersebut tertuang di Pasal 21 Ayat (1) bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) menyatakan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Anak memang harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial Indonesia yang terpuruk sehingga mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Berangkat dari hal tersebut, maka anak yang berhadapan dengan hukum sering disebut

anak nakal haruslah dimaknai sebagai korban. Tidak hanya menjadi korban yang mendorong mereka untuk berbuat kejahatan, anak kemudian kembali menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-haknya yang lain seperti tidak mendapat bantuan hukum ataupun pendamping, mendapatkan penyiksaan, pelecehan, ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, tidak mendapatkan pendidikan, hiburan dan lain-lain.

Indonesia sebenarnya telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti *Convention on The Right of The Child*; *United Nations Guidelines for The Preventive of Juvenile Delinquency*, *Riyadh Guidelines*, *The Prohibition and Immedite Action for The Elimination of The Wost Forms of The Child Labour*. Selain itu Indonesia dahulu juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi keseluruhan peraturan sangat lemah dalam implementasi dan juga membutuhkan perbaikan yang jauh lebih maju. Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan restoratif, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku. Konsep tersebut belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan rencananya akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga membutuhkan dorongan masyarakat dan pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya (Aqsa & Isnur, 2012).

Pada tahun 2012 Undang-Undang yang menangani anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana ini merasa kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin merebak dan membahayakan nasib si anak kedepannya, maka pada tahun 2012 lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun

1997 tentang Pengadilan Anak. Jika kita lihat dari pada bagian menimbang dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ini, kita akan mengetahui seberapa besarnya pembaharuan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menurut Pasal 1 butir 1 adalah Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kemudian pada butir 2 disebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut pada butir 3 juga dijelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dimana didalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:

- a) Perlindungan. Yang dimaksud dengan "pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- b) Keadilan. Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c) Nondiskrimnasi. Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d) Kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak. Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan

jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

- h) Proporsional. Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir. Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j) Penghindaran pembalasan. Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Sampai dengan hari ini Wilayah Hukum Polisi Resort (Polres) Kota Sawahlunto sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sudah banyak menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dimana banyak kekurangan dan kelebihan di dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau bisa disebut sebagai anak pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang ditemui pihak kepolisian Polresta Sawahlunto adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang anak, kasus yang menonjol perbuatan cabul diikuti dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perjudian.

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan kasus anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sawahlunto? 2) Bagaimana peran dan kendala-kendala pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam kasus anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan?

3) Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menanggulangi kendala yang ada?

Metode Penelitian

Penelitian pada tulisan ini berjenis penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, (Arikunto,1992) yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah ini. Penelitian *deskriptif* sendiri merupakan suatu penelitian yang bermaksud memberi gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun merasa belum memadai. Penelitian ini biasanya menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu penelitian yang bersangkutan (Malo & Trisnongtias, 1997). Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Soehartono,1999).

Hasil dan Pembahasan

Kita tidak perlu memastikan betul bahwa sesuatu kondisi pasti meimbulkan crime, akan tetapi jelas ada kondisi-kondisi yang lebih menimbulkan *crime*, akan tetapi jelas ada kondisi-kondisi yang lebih memungkinkan, yaitu keturunan buruk, cacad jasmani, rohani tidak seimbang, cacad mental, kemawamahan emosi (*emotional insecurity*), lingkungan yang menyedihkan, kurang pendidikan, pergaulan dengan orang-orang jahat, kemiskinan di luar batas, pengaruh lingkungan. Individu itu sendiri dengan kondisi-kondisi seperti ini belum tentu menjadi jahat. Sebaliknya kondisi-kondisi kebaikannyapun belum tentu mencegahnya dari kejahatan. Selalu saja ada faktor-faktor tersembunyi yang menentukan yang bekerja pada setiap situasi khusus. Dan faktor-faktor tersembunyi ini

tidak dapat dihindarkan walaupun teori manapun yang kita pilih (Simandjutak, 1984).

Senada dengan penjelasan di atas B. Simandjutak menerangkan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan terhadap anak, atau bahkan berujung dalam tindakan-tindakan yang dikategorikan tindak pidana, adalah sebagai berikut:

- 1) *Diabolical Procession*. Teori tertua yang menerangkan perbuatan crime ialah *diabolical procession and instigation (Prescientific theories)*. Orang menjadi jahat karena pengaruh roh-roh jahat. Pandangan ini kita jumpai pada orang-orang primitive, orang Timur dan pada masyarakat abad Pertengahan. Oleh karena itu orang primitif mengusir roh-roh halus atau orang mati dijauhkan. Contohnya pada tahun 1962 di Massachusetts, wanita-wanita yang sebenarnya tidak apa-apa disangka kemasukan roh, dan wanita itu perlu disingkirkan. Maria. L Starkey melukiskan betapa tragisnya peristiwa ini. kepercayaan kepada dewa-dewa ini di beberapa tempat masih dianut orang, bahkan dalam banyak hal oleh kita juga, misalnya orang-orang yang kuat kemauannya dikatakan dibantu oleh Roh Halus (Simandjutak, 1984). Hal ini bisa juga terjadi pada anak-anak, karena anak rentan untuk mendapatkan tuduhan seperti itu, mengingat kondisinya belum seperti kondisi orang dewasa pada umumnya.
- 2) *Freedom Of The Will*. Selain dari teori di atas *freedom of the will* pun berperan. Oleh karena orang bebas berbuat menurut kemauannya dan merdeka menentukan pilihannya, maka seharusnya ditekankan pada mereka itu (baik dengan pengajaran, ancaman-ancaman manapun memberikan ganjaran-ganjaran) agar menyesuaikan diri dengan sanksi yang berlaku. Mereka harus diarahkan kepada kebaikan dan kebenaran. Polanya tentu tidak selalu konsisten. Jika orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan maka pengadilan, para hakim terpaksa melakukan rasionalisasi. Dengan mempertahankan doktrin ini maka orang akan terus menerus diingatkann akan tanggung jawabnya terhadap orang lain, sehingga timbul kesadaran yang dapat

diterima oleh masyarakat. Wajar sekali apabila orang mengharapkan disiplin kemauan. Orang yang melanggar hukum atau berbuat keonaran, jelas tidak mendisiplinkan dirinya sendiri, masyarakat harus mengajarnya (Simandjutak, 1984). Hal ini akan terjadi kepada anak-anak jika terlalu diberi kebebasan, dimana orang tua tidak lagi mengontrol kebebasan tersebut, sehingga anak akan berbuat sekehendak hatinya, yang akan berujung kepada tindakan kategori pidana.

3) Kurangnya Pendidikan. Robert G. Caldwell menyimpulkan, bahwa kenyataannya ilmu pengetahuan tak dapat membuktikan maupun menolak *free of the will* (indeterminist). Yang dapat dilakukan hanyalah sekedar menunjukkan bahwa determinasi itu merupakan lebih luas dari pada yang semula disangka orang. pendapat yang tidak sejalan dengan ini menyesatkan, tidak sesuai lagi dengan yang semula disangka orang. Pendapat yang tidak sejalan ini menyesatkan, tidak sesuai lagi dengan ilmu melainkan masuk ke dalam spekulasi. Akan tetapi harus pula diyakini bahwa tentang tingkah laku manusia ini masih sangat banyak hal-hal yang belum kita ketahui. *Crime* ini disebabkan: melupakan Tuhan; perceraian sehingga anak-anak tidak segan lagi pada orangtuanya; film, dansa dansi, radio, televisi dan komik; kurang berdisiplin atau lupa pada cita-cita pejuang yang lalu. *Crime* ini disebabkan kurang pendidikan dan juga mengabaikan pendidikan agama (Simandjutak, 1984).

4) Geographi. Menurut Tarde (tokoh aliran *Enviroment*) bahwa pada pemusatan penduduk mungkin lebih banyak peniruan, sehingga kejahatan mendapat standarisasi dan makin tinggi. Disamping sejumlah kecil orang-orang Amerika, faktor-faktor goeografis ini telah dirintis dan dipekerbangkan oleh berbagai-bagai alira di luar negeri. Di negara Amerika Serikat bidang ini dirasakan orang kurang manfaatnya untuk menerangkan tingkah laku. Ahli-ahli ilmu bumi sudah lama melihat bahwa tingkah laku sedikit banyaknya terpengaruh oleh iklim dan topografi. Montesquieu berpendapat bahwa kejahatan

makin banyak dijumpai daerah-daerah dekat katulistiwa; sedang sifat peminum lebih banyak dijumpai didaerah-daerah yang dekat kutub. Bapak statistik Adolph Quetelet berpendapat bahwa kejahatan terhadap manusia lebih banyak dijumpai di daerah yang beriklim panas sedangkan kejahatan harta milik lebih banyak dijumpai di daerah dingin. Disebutnya ini sebagai hukum iklim (*thermic law*). Pendapat ini diperkuat oleh Majo Smith. Selain itu menurut George B. Vold menerangkan bahwa di desa-desa kejahatan itu dirasakan kurang. Dia mencontohkan kebudayaan pedesaan Amerika yang tradisional akan mencegah kejahatan. Jadi ada pengaruh kebudayaan pedesaan. Pengaruh lain pada individu ialah membentuk kesamaan (*conformity*), sikap menerima terhadap aturan-aturan dan pengawasan masyarakat. Bagian lain dalam persoalan ini ialah soal diketahui oleh polisi. Di pedesaan banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak secara kecil-kecilan, yang tidak dilaporkan karena yang bersangkutan kenal secara pribadi kepada yang berwajib, maka pemecahannya menjadi simpatik. Di kota-kota, polisi tak kenal kepada para yang terlihat, tidak bersifat pribadi, tertuduh langsung dimasukkan ke dalam daftar. Ini semua menyebabkan di kota-kota lebih banyak catatan tentang kejahatan (Simandjutak, 1984).

5) Faktor Ekonomi. Pemerintah tak ingin melihat anak-anak yang terlantar kelak menjadi penjahat atau penganggur, makanya tenaga saja karena belum Nampak kejahatannya. Dibuat rumah penjara untuk mereka, padahal apabila hari-hati saja, sebenarnya dapat dicegah sebelumnya. Mahkamah dan Menteri Kehakmian goyang kaki saja sebelum menjadi penjahat dewasa, padahal mereka itu dapat dipengaruhi secara bijaksana dan mungkin besar jasanya bagi masyarakat. Salah satu teori yang tertua dan paling banyak diketahui orang ialah bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Teori ini dianut oleh para penganut teori Marx, para *social workers* (dahulu) dan kaum humanitarian. Hal itu

dapat kita lihat pada studi-studi dan baik di Amerika Serikat maupun di negeri Indonesia. Ettore Fornasari di Verce dari Italia pada tahun 1894 mengatakan bahwa golongan termiskin di Italia meliputi jumlah 60% dari seluruh penduduk, ternyata 85% (90%) para penjahat, Wiliam Bonger dari Belanda berpendapat bahwa kemiskinan mendorong kepada kejahatan. Struktur kapitalis menghasilkan konflik yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh orang miskin ini minum alkohol di luar batas, akibat yang tak langsung ialah kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun kejahatan yang dilakukan oleh anak. (Simandjutak, 1984)

- 6) Teori Sosiologi Modern. Dalam pandangan ahli-ahli sosiologi, baik penjahat maupun bukan penjahat kedua-duanya mengalami gangguan emosi. Kelakuan jahat dipelajari dari pergaulan kelompok sama seperti halnya tehnik, kesopanan. Sedang pangkalnya sama yaitu mendapatkan kawan ingin masuk hitungan dan mendapat penghargaan. Teori Sosiologi Modern menggunakan pendekatan ekologi (*the ecological approach*) dalam masyarakat. Di akademi-akademi/universita-universitas pelajaran kriminologi diberikan di jurusan sosiologi. Text book-pun kebanyakan ditulis oleh para sarjana sosiologi. Sejak kira-kira tahun 1920 dengan lahirnya aliran ilmiah dalam sosiologi atas usaha Park dan Burgers, para sarjana sosiologi banyak memusatkan perhatiannya pada *community* dan pada *individu*. Beberapa sosiologi kriminolog berusaha menjelaskana kejahatan secara ilmiah. Anggaran yang dipedang oleh ekologi sosial ialah bahwa manusia adalah mahluk organik; makanya tingkah lakunya juga menurut hukum-hukum dunia organik. Yang menjadi persoalan ialah bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan/ruangannya (Simandjutak, 1984). Ahli-ahli sosiologi lain telah pula mengajukan hipotesisnya masing-masing. Ada yang mengatakan beda si jahat dan tidak jahat itu terletak pada emosi. Ada pula yang mengatakan, penjahat adalah mereka yang gagal berbuat penyesuaian diri pada sanksi-sanksi konvensional oleh karena

interksi dengan orangtua atau group primair tidak serasi. Dalam hal ini nampaknya ada persesuaian antara ahli-ahli sosiologi dengan para psikiater. Sudah kita sebut dalil Albert K. Cohen dalam analisisnya tentang kultur, ternyata kenakalan banyak datangnya dari subkultur bagian kota. Anak-anak golongan menengah dan anak-anak kelas pekerja, mempunyai dunia yang sungguh-sungguh berlainan/ anak-anak kelas pekerja sulit menandingi standard materi yang diperlukan dan norma-norma sosial, sehingga mereka menjadi pelaku kenakalan yang negative (Simandjutak, 1984).

- 7) Ketegangan Golongan Minoritas. Sikap masyarakat terhadap golongan minoritas (ras) menyukarkan dalam menghadapi anak-anak. Semakin banyaknya kenakalan yang terjadi pada golongan-golongan minoritas tertentu dapat diterangkan dengan kondisi-kondisi status ekonomi rendah, perumahan menyedihkan, terlalu padat, kesempatan kerja terbatas, peraturan-peraturan rasial (*rasial proscrition*), konflik yang memburuk antara generasi tua dengan generasi baru. Persoalan golongan minoritas ini pada dasarnya terletak pada *Ethnic Group* yang dewasa ini semakin tipis karena proses nasionalitas. Kalau golongan minoritas mengancam status atau tata hidup golongan yang dominant, ketegangan-ketegangan musti timbul. Jika dalam negara yang kebudayaan dan penduduknya homogeny maka bahaya dari golongan minoritas ini kecil atau tidak ada. Mereka tidak mendapat intimidasi dan tidak pula mendapat perlakuan yang dibedakan. Disana tidak ada prasangka, penyalahgunaan kepercayaan. Dalam hal ini biasanya dikambinghitamkan atau dipersulit (Simandjutak, 1984).
- 8) Pengaruh Rumah Dan Masyarakat. Rumah adalah bagian dari kepribadian manusia sejak saat dilahirkan. Pengaruh orang-orang di sekitar sangat dalam pada anak-anak. Bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak tahu tentang hidup ini, tetapi siap untuk belajar dan melakukannya. Jika family itu hangat, penuh rasa cinta dan stabil, anak bereksplorasi

dengan aman yang berguna untuk pengenalan norma-norma. Jika family itu dingin, menolak, dan tak acuh, anak-anak belajar distrust, memusuhi orang. dan itu kita temui dalam keadaan ekonomi, kultural, ras, nasional dan pendidikan yang bagaimanapun. Pengaruh keluarga dan masyarakat sangat besar dalam pertumbuhan kelakuan. Yang paling besar yang mengakibatkan kenakalan dan kejahatan barangkali ialah orang tua. Mudah sekali menuduh rumah sebagai kambing hitam kejahatan. Menuntut orangtua memang universal tapi juga patologis. Dimana-mana dibuat peraturan yang mewajibkan orang-orang tua membayar sebab mereka bertanggung jawab atas salah asuh terhadap anak-anaknya. Kursus-kursus wajib dibuka untuk orangtua, yang anak-anaknya melanggar undang-undang. inilah pertanda betapa rusuhnya yang berwajib ini mnegurus soal kenakalan. Menurut analisa terakhir, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua serta kurangnya pengertian orangtua, adalah dasar-dasar yang biasa menyebabkan si anak menjadi penjahat. Sebab, walaupun mereka hidup penuh sesak dan menyedihkan serta banyak anak-anaknya akan tetapi apabila orangtua berusaha supaya anak-anaknya menjadi orang-orang yang anti kejahatan pasti akan kembali. Memang anak-anak itu masih mentah dan kurang sensitive, terhadap nilai-nilai hidup, tetapi mereka tahu (akan tahu) apa yang diharapkan oleh orangtuanya. Emosi merupakan fakta dalam proses pendidikan dan dalam rumah tangga. Meminta orangtua yang dalam segala kekurangan untuk mengasuh anak-anaknya sebenarnya kurang layak. Banyak sekali rumah baik di kota-kota maupun di desa-desa yang kurang sekali perlengkapan kesehatannya (Simandjutak, 1984). Menurut Charles W. Coulter, rumah-rumah berantakan bervariasi sebagai berikut (Simandjutak, 1984): a) Rumah tangga dengan pola-pola kriminal; b) Rumah tangga yang hubungan anggota tidak menguntungkan yang didominasi nafsu kuasa, pilih kasih, acuh tak acuh, cemburu, ayah ibu dan lain-lain; c) Rumah tangga

dimana ayah atau ibunya cacat, invalid, buta, tuli, psikoneurosis, terbelakang; d) Rumah tangga penuh dengan maladjustment, sosial sebab berbeda rasa agama, adat istiadat, status atau ada situasi immoral; dan e) Rumah tangga dengan tekanan ekonomi pengangguran, penghasilan kecil, ibu bekerja diluar.

9) Gangguan Emosi. Bahwa pemikiran psiko analisa itu penting sebagai metode. Pusat perhatian hendaknya ditujukan kepada maladjustment individu, diarahkan kepada riwayat individu tersebut. Lingkungan dengan demikian diperkecil artinya dalam mencari motivasi dan sebab maladjustment. Orang yang normal responsnya terhadap lingkungan berarti sempurna akan tetapi normal tidaknya responnya seseorang, sebenarnya bergantung pada kelompoknya. Dilihat dari sesuatu kelompok tertentu sebuah respon mungkin disebut normal, tetapi dilihat dari kelompok lain mungkin abnormal. Seseorang menjadi abnormal, sebabnya mungkin fisik, mungkin psikologis. Faktor fisik tetap harus kita anggap sebab yang fundamental dari stimulasi dan respon. Dari sudut psikologis seseorang disebut abnormal apabila dia gagal menghadapi kenyataan, yang diikuti konflik mental. Riwayat hidup orang dari waktu ke waktu menimbulkan pola-pola reaksi mental tertentu. Orang yang sungguh-sungguh berhasil menghadapi kenyataan hanya sedikit. Oleh karena itu betapa banyaknya orang yang kurang normal. Hendaknya diperhatikan bahwa batas antara normal dan abnormal tidak tegas. Dengan demikian soal normal dan abnormal adalah soal tingkat. Untuk mengatasi adjustment emosi secara *ortopsikiatris*, riwayat orang semasa muda penting; akan tetapi *approach ortopsikiatris* ini tidak boleh dilebih-lebihkan. Proses perkembangan yang dialami dalam masyarakat dewasa merupakan problem yang serius bagi anak. Situasi yang tak menguntungkan, misalnya (Simandjutak, 1984): a) Ada anak-anak yang lahirnya diterima orang tua padahal di dalam sebenarnya itu ditolak; b) Anak-anak ditelantarkan karena orangtuanya

membenci secara latent; dan c) Anak-anak yang tak disukai karena tampangnya tidak elok.

Perkembangan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polresta Sawahlunto

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dan remaja dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan, bahkan bisa menjadi sebuah tindak pidana. Tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak di usia muda, memang tidak dikatakan sebagai sebuah kejahatan anak, karena penyebutan kejahatan anak akan terlalu ekstrim bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat. Sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia pernah mengalami fase kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Mencegah lebih baik daripada memperbaiki", demikian pepatah ini ditulis atau didengar. Namun dalam pelaksanaannya seringkali pula kita lengah, baru sadar kalau sesuatu kejadian atau peristiwa yang buruk tersebut sudah terjadi. Demikian pula halnya dengan masalah kenakalan anak. Misalnya, kalau disadari bahwa pergaulan (*peer group*) merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menimbulkan kausalitas kenakalan anak, maka seharusnya upaya pencegahan itu dapat dilakukan setiap orang tua, guru, atau pun pihak yang terkait dengan mengawasi kelompok bermain anak. Tetapi tidak jarang pula anak dapat mengelabui atau memperdayai pihak yang memelihara atau mengawasinya, seperti dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan perjudian online yang semakin merebak.

Kota Sawahlunto sejak menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dari

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sudah berjumlah 54 kasus, dengan jumlah anak yang menjadi pelaku tindak pidana sejumlah 78 orang anak. Dalam kasus yang terjadi selama ini, kasus yang paling menonjol adalah kasus tindak pidana perbuatan cabul diikuti dengan kasus tindak pidana perbuatan pencurian, kasus tindak pidana perbuatan penganiayaan, kasus tindak pidana perbuatan penggelapan dan kasus tindak pidana perbuatan perjudian. Dimana bisa penulis jelaskan bahwa jumlah kasus anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Kota Sawahlunto sejak penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Kota Sawahlunto pada tahun 2012 telah terjadi 10 (sepuluh) kasus anak pelaku tindak pidana, pada tahun 2013 telah terjadi 12 kasus anak pelaku tindak pidana, pada tahun 2014 telah terjadi 19 kasus anak pelaku tindak pidana, pada tahun 2015 telah terjadi 7 (tujuh) kasus anak pelaku tindak pidana dan pada tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober telah terjadi 6 (enam) kasus anak pelaku tindak pidana, sehingga jelas total anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Kota Sawahlunto sebanyak 56 kasus.

Senada dengan penjelasan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di atas, maka jumlah anak-anak yang berhadapan dengan kasus-kasus tersebut bisa penulis jelaskan satu per satu dalam tabel berikut ini:

- 1) Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebanyak 13 (tiga belas) orang, dimana kasus penganiayaan sebanyak 6 (enam) orang anak, kasus pencurian sebanyak 3 (tiga) orang anak, kasus pencabulan 3 (tiga) orang anak, kasus persetubuhan 1 (satu) kasus;
- 2) Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, kasus pencurian 6 (enam) kasus, kasus perjudian 2 (dua) kasus, kasus penganiayaan 4 (empat) kasus, dan kasus pencabulan 4 (empat) kasus;

- 3) Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebanyak 19 (Sembilan belas), dimana kasus pencurian sebanyak 7 (tujuh) kasus, kasus melarikan anak dibawah umur sebanyak 2 (dua) kasus, kasus anirat, 4 (empat) kasus, kasus perjudian 2 (dua) kasus dan kasus pencabulan 2 (dua) kasus;
- 4) Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebanyak 9 (Sembilan) kasus, dimana kasus terbanyak adalah kasus penganiayaan dengan 4 (empat) kasus, urutan kedua kasus pencurian dengan 2 (dua) kasus, kasus pengerusakan dengan 1 (satu) kasus, kasus perjudian dengan 1 (satu) kasus, dan kasus pencabulan dengan 1 (satu) kasus;
- 5) Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, dimana kasus narkoba dengan 2 (dua) kasus, kasus penggelapan dengan 2 (dua) kasus, pencabulan dengan 1 (satu) kasus, kasus pencurian dengan 6 (enam) kasus, kasus perjudian dengan 4 (empat) kasus, sedangkan kasus penganiayaan dengan 2 (dua) kasus.

Lebih lanjut Menurut Freddy Nababan dari dari 54 kasus yang ditangani oleh unit PPA Polres Kota Sawahlunto, hanya 6 (enam) kasus yg bisa mendapatkan Diversi. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan

serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak.

Peran dan Kendala-Kendala Pihak Kepolisian Polresta Sawahlunto Dalam Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan

Sejatinya perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum mengenai anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Di Polres Kota Sawahlunto, khususnya Unit PPA terdiri dari beberapa personil anggota polisi, yang dijelaskan sebagai berikut bahwa yang menjadi Kepala Unit PPA adalah Gomgom Parulian Sinaga dengan pangkat Brigadir Kepala, kemudian memiliki 3 (tiga) anggota personil yaitu: 1) Devi Zendra dengan pangkat Brigadir, 2) Nofriyance dengan pangkat Brigadir Satu, 3) Yulia Melisya dengan pangkat Brigadir Dua. Melihat kondisi itu, tentu kita Cuma bisa

memiliki kesimpulan bahwa jumlah anggota unit PPA terlalu sedikit, selain itu hanya Yulia Melisya yang berjenis kelamin perempuan.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu: *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Kontak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi: a) Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan; b) Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa; c) Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasihat hukum anak tersebut); d) Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan; e) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Polres Kota Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum atau pelaku tindak pidana yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penyidik PPA sebanyak 1 (satu) unit yang terdiri dari 4 (empat) orang Penyidik

Pembantu, yaitu 1 (satu) orang Kepala Unit dan 3 (tiga) orang anggota. Dari 4 (empat) orang personil PPA hanya 1 orang Polisi Wanita, dan belum ada seorangpun dari Penyidik Pembantu yang pernah mengikuti Dikbangspes (Pendidikan Pengembangan Spesialisasi) atau dikenal dengan istilah kejuruan di Pusat Pendidikan Reskrim Megamendung;

2. Dari sisi sarana dan prasarana ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ruang Penyidikan Anak di Polres Kota Sawahlunto masih banyak menemui kendala, antara lain ruangan yg sempit, AC rusak, ketidaktersediaan sarana bermain untuk anak, tidak tersedia ruang pelayanan khusus. Hal ini berdampak bahwa secara psikologis si anak (Anak Berhadapan Dengan Hukum /Pelaku Tindak Pidana) pada saat dimintai keterangan (diperiksa) merasa tertekan dan sering menangis, selain itu sarana dan prasarana penyidik PPA hanya memiliki ruangan yang berukuran 3 x 2,5 meter;
3. Jauhnya Balai Pemasarakatan Padang (Menkumham) sehingga penanganan dan penuntasan penyelesaian perkara menjadi terkendala;
4. Dari sisi penyelesaian kasus secara Diversi sangat minim, dari 56 kasus hanya 6 kasus yg dapat diselesaikan secara Diversi, hal tersebut menggambarkan ketidakmampuan Penyidik/penyidik pembantu memberikan masukan dan atau mendorong kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus tersebut secara Diversi, meskipun Penyidik/ Penyidik Pembantu tidak dibenarkan menginterferensi, namun sebagai fasilitator penyelesaian kasus secara Diversi, Penyidik/ Penyidik Pembantu tentu dapat memberikan masukan, sehingga didalam penyelesaian kasus Anak tidak selalu harus sampai ke Pengadilan, sebab Penyelesaian kasus hingga ke Pengadilan Negeri hal akan membawa dampak kepada Anak secara psikologis dan juga berdampak pada tumbuh kembang anak, sebab tumbuh

kembang anak menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk P2 TP2A.

5. Tahun 2014 Kota Sawahlunto telah dilaunching sebagai kota layak anak, namun dari segi jumlah Tindak pidana yang melibatkan anak baik Anak yang Berhadapan dengan Hukum maupun Anak sebagai korban masih terus terjadi, hal itu disebabkan bahwa Pemerintah/stakeholder kurang serius, tidak continue dan atau tdk tepat sasaran dlm memberikan penyuluhan atau sosialisasi (pemberian sosialisasi tidak menyeluruh) atau tidak sampai kepada masyarakat tingkat bawah, tentu hal ini menyulitkan penyidik dalam membentuk kesadaran masyarakat akan hukum.
6. Minimnya personil pada unit PPA khususnya Polisi Wanita, hal tersebut akan berdampak pada kinerja dan tidak terlayannya masyarakat yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak pelaku tindak pidana/Anak berhadapan dengan hukum.
7. Semestinya Penyidik/Pyenyidik Pembantu pada unit PPA bersama-sama dengan pemerintah dan stakeholder bukan saja bergerak pada upaya Penegakan hukum dan sosialisasi saja, namun bagaimana mencari akar permasalahan, yang menyebabkan si anak harus melakukan Tindak Pidana, dengan demikian akan ditemukan solusi pemecahan masalah yang pada akhirnya secara bersama-sama pula melakukan pencegahannya, sebagai contoh: apa sebabnya anak melakukan tindak pidana ? Anak tidak bersekolah, sehingga anak banyak waktunya diluar rumah dan bebas bergaul dengan siapa saja yang dikehendakinya, hal tersebut menjadi pemicu si anak membutuhkan uang, lalu untuk bisa memenuhi itu si anak mencuri, pertanyaannya "Apa akar permasalahannya ?" ternyata karena "orang tua *broken home*" atau "Persoalan ekonomi orang tua si anak" sehingga anak putus sekolah.

Upaya Pihak Kepolisian Polresta Sawahlunto Dalam Menanggulangi Kendala Yang Ada

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik PPA Polresta Sawahlunto untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam penegakkan hak anak dalam proses pemyidikan terhadap tersangka anak adalah:

1. Dari sisi Sumber Daya Masyarakat Penyidik berdasarkan PP 58 tentu harus di kaji yaitu bahwa Penyidik/penyidik pembantu harus sudah mengikuti dikbangspes pada pusdik Reskrim Polri, sudah berpengalaman minimal 2 (dua) tahun di Reskrim, serta minimnya Penyidik/Pyenyidik Pembantu Perempuan (Polwan), maka dari itu Kapolres Sawahlunto kepada Kapolda Sumarea Barat.
2. Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA;
3. Sarana dan prasarana tidak tersedia atau tidak didukung dari dinas sebagaimana semestinya (berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) atau Peraturan Pelaksana lainnya terkait perlindungan anak, dimana Sarana dan Prasarana yang ada banyak diadakan secara swadaya oleh masyarakat sekitar;
4. Akibat banyaknya penyidik/penyidik pembantu yang tidak berkesempatan untuk mengikuti Pendidikan Dikbangspes di pusdik reskrim Megamendung Kapolres mengeluarkan kebijakan untuk memberikan

kegiatan pelatihan yang waktunya sangat terbatas dan belum memberikan ilmu yang sangat banyak sekali bagi penyidik/penyidik pembantu dalam menangani kasus anak;

5. Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang perlindungan, terkadang pihak penyidik akan membantu tersangka dan keluarga tersangka untuk memahami apa itu perlindungan, dengan mencontohkan bentuk-bentuk perlindungan;
6. Terhadap orang tua yang memarahi korban, pihak penyidik terkadang membimbing menahan emosi dari orang tua tersangka agar tidak memarahi tersangka;
7. Pada saat proses penyidikan, agar tersangka anak tidak diam saja, maka penyidik melakukan beberapa hal, yaitu: 1) tidak menggunakan atribut kedinasan; 2) tidak membentak anak tersebut; 3) membuat kondisi sekitar lebih nyaman; dan 4) memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman.
8. Dalam menangani kasus anak, Polri melakukan kerjasama dengan pemerintah, LSM/NGO serta masyarakat sekitar. Dimana di dalam setiap penanganan kasus yg melibatkan anak (ABH) Penyidik selalu melibatkan P2TP2A, dari BAPAS (Menkumham) baik dlm pemeriksaan (permintaan keterangan) maupun Diversi, untuk memberikan perlindungan terhadap anak, dan juga lebih terjaminnya hak-hak anak sehingga penanganan kasus yang melibatkan ABH lebih transparan dan akuntabel.
9. selain P2TP2A di kota sawahlunto tidak ada Lembaga Perlindungan anak ataupun tempat penampungan sementara, baik Pemerintah Daerah, swasta maupun yang sifatnya perorangan, maka dari itu polisi dan pemerintah selalu menggalakkan perlindungan di masyarakat, agar masyarakat bisa membentuk NGO/LSM di Kota Sawahlunto.

Kesimpulan

Menurut Penulis, dalam tahap penyidikan, pihak kepolisian sudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan semestinya. Karena dalam proses penyidikan, proses-proses yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan aturan yang mengaturnya. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap perlindungan hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Kota Sawahlunto dilakukan pada tahap penangkapan, pemeriksaan anak, dan penahanan, yaitu dalam proses penyidikan dan penahanan tersangka anak akibat SDM dan Sarana dan Prasarana. Dalam menangani kendala-kendala tersebut pihak Polresta Kota Sawahlunto sudah mengatasi kendala tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan, antar lain meminta alokasi dana untuk penambahannya ruang tahanan, dan bagi mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM/NGO dan Masyarakat, serta memberikan pelatihan dalam menangani kasus Anak Pelaku Tindak Pidana atau Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Ada beberapa saran yang menurut harus dilaksanakan di dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum kota Sawahlunto, antara lain: 1) Diharapkan agar para aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak di Kota Sawahlunto agar lebih dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak, agar terwujud perlindungan anak yang baik; 2) Diharapkan perlunya pemberian pemahaman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana anak, dan memberikan pelatihan kepada anggota PPA untuk lebih handal dalam menangani kasus anak; 3) Pemerintah harus lebih memperhatikan ruang tahanan agar mempunyai kapasitas yang besar untuk menampung tahanan anak pada saat proses penyidikan dan Pemerintah harus memperhatikan

anak dari sosial, kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi dan lingkungan sekitar. Zainuddin Ali. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Jakarta, Sinar Grafika.

Daftar Pustaka

Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, LBH Jakarta.

Bambang Sunggono. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

B. Simandjuntak. (1984). *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Alumni.

Iskandar Hosein. (2000). *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak-Anak, Suku Terasing, dan lainnya) dalam perspektif HAM*, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum VIII.

Irawan Soehartono. (1999). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remeja Rosda Karya.

Marnasse Malo dan Sri Trisnongtias. (1997). *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Pusat Antara Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Soerjono Soekant0. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

_____ dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.

Suharsimi Arikunto. (1992). *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wagiati Soetedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama.